



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI**  
**SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/473/DPMPTSP/PAUD/VIII/2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh Izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 2489/421.9/DISDIKBUD Tanggal 28 Agustus 2023

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MENTARI POLO DI DESA POLO KECAMATAN BUNTA
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK MENTARI POLO**
  2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
  3. Alamat : Desa Polo Kecamatan Bunta
  4. Penanggungjawab : **Kepala TK**
  5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Polo
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mintaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 Agustus 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. YUNUS LEMBA KURAPA**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670103 199303 1 011

**PENGELOLA PAUD TK MENTARI POLO**  
**KECAMATAN BUNTA**  
**KABUPATEN BANGGAI**

---

**KEPUTUSAN PENGELOLA PAUD TK MENTARI POLO**  
**NOMOR : 01 / TK-MTR/DS.PL/VI/2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH PAUD-TK MENTARI DESA POLO**  
**KETUA PENGELOLA PAUD – TK MENTARI DESA POLO**

Menimbang : a. Bawa melihat banyaknya anak usia dini / kanak-kanak di desa polo, maka dipandang perlu mendirikan sekolah taman kanak-kanak Pendidikan anak usia dini sebagai dasar Pendidikan awal anak untuk menuju jenjang Pendidikan selanjutnya;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perlu ada pengelola Pendidikan sekolah Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Polo ;  
c. Bawa untuk keperluan poin a dan b diatas ditetapkan dalam surat keputusan ketua pengelola PAUD- TK MENTARI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan luar sekolah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU :** Terhitung mulai tanggal 21 juni 2010, berdiri sekolah taman kanak-kanak Pendidikan anak usia dini di Desa Kalumbangan.

Nama : PAUD-TK

Alamat : Desa Polo


Pengelola : Ermin Kalepo

**KEDUA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan : Polo  
Pada Tanggal : 21 Juni 2010

**KETUA PENGELOLA PAUD-TK MENTARI POLO**



NURLIAN ASWADI

Tembusan Yth :